YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH

Suhardi T. Minta[1], Nasrullah bin Sapa[2], Abdul Syatar[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: suharditasiminminta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai industri financial technology (fintech) syariah di Indonesia dengan menelaah aspek-aspek utama yang membentuk kerangka operasional dan hukumnya. Fokus kajian meliputi lima hal: konsep dasar dan prinsip syariah dalam fintech, regulasi dan peran lembaga pengawas, tantangan aktual yang dihadapi industri, jenis-jenis akad yang digunakan, serta peran fatwa-fatwa DSN-MUI dalam mengarahkan perkembangan fintech syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis terhadap sumber hukum, putusan kelembagaan, serta literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi keuangan modern dan nilai-nilai Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan akad-akad muamalah seperti murabahah, musyarakah, dan wakalah. Regulasi dari OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi pilar penting dalam menjamin legalitas dan kepatuhan syariah. Namun, industri ini masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi keuangan syariah dan infrastruktur hukum yang belum menyeluruh. Fatwa-fatwa DSN-MUI memainkan peran strategis dalam membingkai arah pertumbuhan fintech syariah yang adil, transparan, dan sesuai syariat. Temuan ini diharapkan menjadi referensi penting bagi akademisi, regulator, dan pelaku industri dalam memahami serta mengembangkan ekosistem fintech syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Syariah, Financial Technology, Keuangan Islam.

Abstract

This study aims to provide a comprehensive understanding of the Islamic financial technology (fintech) industry in Indonesia by examining the key aspects that shape its operational and legal framework. The focus of the study encompasses five main areas: the basic concepts and sharia principles in fintech, regulations and the role of supervisory institutions, current challenges faced by the industry, the types of contracts (akad) used, and the role of fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) in guiding the development of Islamic fintech. This research adopts a qualitative approach using descriptive-analytical methods to analyze legal sources, institutional decisions, and relevant literature. The findings indicate that Islamic fintech represents an integration of modern financial technology with Islamic values, such as the prohibition of riba (usury), gharar (uncertainty), and maysir (gambling), alongside the application of muamalah contracts such as murabahah, musyarakah, and wakalah. Regulations from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and DSN-MUI serve as key pillars in ensuring

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

legality and sharia compliance. However, the industry continues to face challenges such as low levels of Islamic financial literacy and underdeveloped legal infrastructure. The fatwas issued by DSN-MUI play a strategic role in framing the direction of Islamic fintech growth in a fair, transparent, and sharia-compliant manner. These findings are expected to serve as a valuable reference for academics, regulators, and industry practitioners in understanding and developing an inclusive and sustainable Islamic fintech ecosystem.
***Keywords**: Sharia, Financial Technology, Islamic Finance.*

PENDAHULUAN

Sektor teknologi keuangan (fintech) adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi digital. Untuk meningkatkan inklusi keuangan, mempercepat transaksi, dan meningkatkan efisiensi sistem keuangan, fintech telah menjadi alat strategis. Di tengah perubahan ini, sistem keuangan yang mengikuti syariah semakin dibutuhkan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Fintech syariah muncul sebagai alternatif yang menggabungkan inovasi teknologi dengan prinsip keberkahan, keadilan, dan transparansi dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep fintech syariah diimplementasikan, bagaimana regulasi dan pengawasannya, apa saja tantangan yang dihadapi, akad-akad apa yang digunakan, serta bagaimana fatwa-fatwa keagamaan memberikan landasan hukum atas aktivitas fintech tersebut.

Sejumlah penelitian telah mengkaji aspek fintech syariah dari berbagai sudut pandang. Misalnya, penelitian oleh (Rohman 2023) menitikberatkan pada pemahaman umum dan prospek industri fintech syariah di Indonesia. Sementara itu, studi oleh (Putri Nurhayati, dkk) membahas struktur dan mekanisme kerja beberapa platform fintech syariah serta implementasi akad-akadnya. Penelitian lain oleh (Ahmad Abdul Gani 2023) lebih menekankan aspek regulasi dan perlindungan konsumen dalam praktik fintech syariah. Selain itu, beberapa artikel dalam jurnal *Islamic Economics* dan *Shirkah* juga menyoroti pentingnya fatwa-fatwa DSN-MUI dalam memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan layanan fintech.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas fintech syariah, masih terdapat keterbatasan dalam pendekatan yang holistik dan terintegrasi terhadap keseluruhan elemen kunci dalam industri ini. Penelitian sebelumnya umumnya fokus pada satu atau dua aspek, seperti akad atau regulasi saja, tanpa mengaitkannya secara menyeluruh dengan tantangan dan peran fatwa. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan pemetaan menyeluruh tentang konsep dasar fintech syariah, regulasi yang melingkupinya, tantangan aktual yang dihadapi oleh pelaku industri, jenis-jenis akad yang digunakan, serta fatwa-fatwa yang menjadi pijakan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis yang lebih komprehensif.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Penulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif berbagai aspek penting dalam industri fintech syariah, meliputi: (1) menjelaskan konsep dasar dan prinsip-prinsip operasional fintech berbasis syariah; (2) mengkaji regulasi yang berlaku serta peran lembaga pengawas; (3) menganalisis tantangan-tantangan aktual yang dihadapi pelaku fintech syariah; (4) mengidentifikasi dan mengklasifikasikan akad-akad yang digunakan dalam berbagai layanan fintech; serta (5) menguraikan peran dan dampak fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap pertumbuhan dan legitimasi industri ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, regulator, pelaku industri, dan masyarakat umum dalam memahami dinamika fintech syariah secara utuh.SS

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitianini bertujuan untuk mencari, menganalisis, menyimpulkan, dan menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan permasalahan hukum yang dikaji tanpa secara langsung menguji hipotesis atau teori. Pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis normatif terhadap data primer dan sekunder yang relevan. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan; bahan hukum sekunder, seperti putusan pengadilan dan hasil seminar; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan jurnal ilmiah.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan hasil kajian dari putusan pengadilan dan sumber hukum lainnya, kemudian dianalisis secara deskriptif tanpa menggunakan model matematis atau statistik. Kesimpulan penelitian ditarik secara deduktif, yaitu dengan memeriksa data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang dikaji, serta memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang penerapan norma hukum dalam kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Fintech Syariah

Konsep fintech syariah merupakan integrasi antara teknologi keuangan digital dan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu elemen paling mendasar dalam sistem ini adalah *kepatuhan syariah* (*Sharia Compliance*), yang memastikan bahwa seluruh produk dan layanan tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Kepatuhan ini menuntut semua transaksi dijalankan secara adil dan transparan sesuai nilai-nilai Islam.

Dalam praktiknya, fintech syariah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang halal. Misalnya, terdapat model crowdfunding berbasis akad mudharabah atau musyarakah, sistem *peer-to-peer lending* tanpa bunga dengan

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

skema bagi hasil, serta layanan digital untuk pembayaran zakat, infak, dan wakaf. Juga tersedia e-wallet syariah yang dirancang agar transaksi sesuai dengan aturan syariah (Suhardi Kamaruddin dan Asyari Hasan 2022).

Peran *Dewan Pengawas Syariah* (DPS) sangat krusial dalam menjaga keabsahan syariah dari seluruh aktivitas fintech. DPS memberikan fatwa, mengevaluasi, dan meninjau setiap produk serta skema keuangan digital agar tidak menyimpang dari ajaran Islam. Mereka juga menjadi penghubung antara institusi fintech dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan memastikan bahwa tidak terjadi *syariah washing*, yaitu hanya klaim simbolis tanpa implementasi nyata (Wildan Hadi, dkk).

Aspek lain yang penting adalah prinsip *transparansi dan keadilan* dalam semua tahap transaksi (Jane Angelica & Zelika Azzahra). Hal ini dapat dipahami bahwa produk fintech syariah harus dirancang agar tidak merugikan salah satu pihak. Ini dilakukan melalui akad yang jelas, pembagian hak dan kewajiban yang adil, serta skema yang saling menguntungkan antara penyedia layanan, investor, dan penerima dana. Semua unsur akad seperti murabahah, ijarah, atau musyarakah harus dijelaskan secara terbuka untuk menghindari gharar dan tadlis (penipuan).

Selanjutnya, *inovasi teknologi* dalam fintech syariah harus tetap menjaga prinsip keamanan dan etika. Teknologi seperti blockchain digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan (Muthmainnatun Mufidah, dkk). Di sisi lain, aspek inklusivitas juga menjadi keunggulan, karena layanan ini membuka akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau lembaga keuangan formal. Meski memanfaatkan teknologi modern, setiap inovasi tetap harus melewati penyaringan syariah agar tidak melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan akad dan larangan riba. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya sekadar bentuk adaptasi teknologi, tetapi juga sebuah sistem yang membangun keuangan berbasis nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan dalam transaksi.

Regulasi Fintech Syariah

Regulasi fintech syariah di Indonesia melibatkan koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Masing-masing lembaga memiliki peran dalam mengatur aspek legalitas, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta operasional layanan berbasis teknologi (Dinda Ika Yulianti, dkk).

Pertama, OJK mengeluarkan beberapa regulasi penting. (POJK No. 77/2016) menjadi dasar legalitas fintech peer-to-peer lending, termasuk yang berbasis syariah, walaupun tidak secara spesifik mengatur prinsip-prinsip syariah. Regulasi ini menetapkan batasan pinjaman, kewajiban izin usaha, perlindungan konsumen, dan transparansi. Kemudian, POJK No. 13/2018 memperluas cakupan pengawasan terhadap Inovasi Keuangan Digital (IKD), di mana fintech syariah termasuk di

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

dalamnya. Pelaku usaha diwajibkan mendaftar dan memenuhi standar teknologi keuangan. Surat Edaran OJK No. 21/2019 memperjelas proses pendaftaran penyelenggara IKD, termasuk syarat-syarat teknis, administratif, serta keharusan mencantumkan model bisnis yang sesuai syariah dan struktur Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Kedua, dari aspek kepatuhan syariah, (Fatwa DSN-MUI No. 117/2018) menjadi pedoman utama. Fatwa ini menetapkan bahwa fintech syariah harus beroperasi berdasarkan akad-akad muamalah seperti murābaḥah, ijārah, dan musyārakah, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Setiap lembaga fintech syariah juga diwajibkan memiliki DPS dan memberi penjelasan terbuka kepada pengguna mengenai prinsip-prinsip syariah yang mereka terapkan.

Ketiga, dari sisi sistem pembayaran, (Peraturan BI No. 22/2020) mengatur seluruh aktivitas pembayaran digital, termasuk layanan seperti dompet digital dan QRIS. Fintech syariah yang menyediakan layanan pembayaran diwajibkan mengikuti ketentuan ini agar legal dan terintegrasi dalam sistem keuangan nasional.
Dengan demikian, setiap fintech syariah wajib:
1. Terdaftar dan diawasi OJK,
2. Mengikuti fatwa DSN-MUI,
3. Memiliki DPS sebagai pengawas syariah internal,
4. Menyampaikan secara transparan akad-akad syariah kepada pengguna, dan
5. Mematuhi regulasi BI apabila menyediakan sistem pembayaran digital.

Tantangan Fintech Syariah

Fintech syariah menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks dalam perkembangannya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital berbasis syariah.(Ade Sofyan Mulazid, dkk). Banyak orang masih meragukan keamanan transaksi digital, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan pembiayaan syariah. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep-konsep syariah seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah turut menjadi penghambat dalam adopsi layanan ini. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi keuangan syariah harus lebih digencarkan, disertai dengan upaya membangun reputasi yang positif melalui penekanan pada keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, aspek regulasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pendukung, regulasi yang ada masih belum menyeluruh dan belum mencakup semua bidang dalam fintech syariah, seperti pembiayaan, investasi, dan asuransi berbasis syariah. Kondisi ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan dalam memperoleh lisensi atau sertifikasi yang diperlukan, sehingga dapat menghambat inovasi serta laju pertumbuhan industri.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Selain itu, kekhawatiran terhadap keamanan teknologi juga masih kuat di kalangan masyarakat. Rasa tidak aman terkait perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi menjadi hambatan dalam penggunaan layanan digital. Maka dari itu, penyedia layanan fintech syariah perlu mengembangkan infrastruktur teknologi yang lebih andal dan aman, guna meningkatkan rasa percaya dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan syariah berbasis digital.

Akad Fintech Syariah

Akad-akad yang digunakan dalam fintech syariah mencerminkan keberagaman bentuk kerja sama dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Akad-akad tersebut memiliki karakteristik khusus yang disesuaikan dengan jenis layanan keuangan digital, seperti pembiayaan, investasi, atau transaksi jasa.

Salah satu akad yang sering digunakan adalah *Murabahah*, yaitu transaksi jual beli di mana penyedia dana membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, lalu menjualnya kembali dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati (Siti Nur Shoimah, 2022). Akad ini umum dalam pembiayaan barang-barang produktif di platform fintech. Sementara itu, Ijarah digunakan dalam bentuk layanan sewa guna barang atau jasa dengan pembayaran tertentu, sangat relevan untuk pembiayaan aset tidak tetap.

Dalam konteks investasi dan kerja sama modal, fintech syariah mengaplikasikan akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*. *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyertakan modal, sedangkan dalam *Mudharabah*, hanya satu pihak yang menyediakan modal, dan pihak lain menjadi pengelola usaha, dengan kesepakatan bagi hasil (Chefi Abdul Latif, 2020). Dua akad ini banyak digunakan dalam platform *equity crowdfunding syariah* dan *peer-to-peer lending* berbasis bagi hasil.

Fintech syariah juga mengakomodasi kebutuhan layanan non-finansial melalui akad *Wakalah*, yakni pelimpahan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa, misalnya dalam kegiatan investasi atau pembayaran digital. Selain itu, terdapat akad *Qardh*, berupa pinjaman tanpa bunga yang lazim digunakan untuk tujuan sosial atau pembiayaan mikro.

Lebih lanjut, akad *Kafalah* digunakan dalam mekanisme penjaminan transaksi antara pengguna, terutama dalam menjamin pelunasan atau pembayaran kembali. Akad *Ju'alah* digunakan untuk memberi imbalan kepada seseorang atas keberhasilan menyelesaikan suatu tugas atau prestasi tertentu, misalnya dalam sistem referral atau penyelesaian sengketa digital (Selawaty, dkk 2025). Keseluruhan akad ini memungkinkan fintech syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sembari memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan yang sesuai syariat.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 12 No. 3 Oktober 2025
http://ojournal.ulka-bogor.ac.id/Index.php/YUSTISI

Fatwa Fintech Syariah

Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan dasar hukum syariah yang penting dalam mengatur dan mengembangkan layanan teknologi keuangan (fintech) berbasis prinsip Islam di Indonesia. Beberapa fatwa utama yang telah dikeluarkan mencakup aspek pembiayaan, penggunaan uang elektronik, securities crowdfunding, serta pedoman umum penyelenggaraan fintech syariah.

Pertama, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dengan prinsip syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa model Peer-to-Peer (P2P) lending syariah harus menggunakan akad-akad yang sesuai seperti murabahah, ijarah, mudharabah, atau musyarakah, serta menolak unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktiknya.

Kedua, Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 membahas penggunaan uang elektronik syariah (e-money). Dalam fatwa ini, dana yang disetor oleh pengguna wajib ditempatkan di rekening bank syariah, dan seluruh transaksi yang dilakukan harus terbebas dari praktik riba, ketidakjelasan (gharar), dan spekulasi (maisir).

Ketiga, Fatwa No. 140/DSN-MUI/VII/2021 mengatur securities crowdfunding (SCF) yang berprinsip syariah. Skema pendanaan usaha melalui platform ini harus didasarkan pada akad musyarakah, mudharabah, atau wakalah bil ujrah, serta diharuskan menyediakan informasi yang jelas dan transparan kepada para investor.

Keempat, Fatwa No. 142/DSN-MUI/XI/2021 memberikan panduan menyeluruh untuk seluruh layanan fintech berbasis syariah, termasuk layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan asuransi digital (insurtech). Fatwa ini menekankan keharusan untuk menghindari segala bentuk praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, serta mengatur mekanisme perizinan dan edukasi terhadap pengguna.

Kelima, Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 menjadi pedoman utama dalam layanan urun dana atau equity crowdfunding. Fatwa ini menegaskan pentingnya penggunaan akad syirkah, keterbukaan informasi dari pihak penerbit efek (emiten), serta sistem pemisahan dana yang jelas. Selain itu, pengaturan terhadap skema perjanjian dan pembagian keuntungan juga menjadi bagian penting dalam fatwa ini. Secara keseluruhan, kelima fatwa ini menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap aspek layanan fintech di Indonesia tetap sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Fintech syariah merupakan bentuk inovasi teknologi keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban menerapkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menghadirkan solusi keuangan modern berbasis digital dengan tetap menjaga

kepatuhan terhadap syariah melalui struktur akad yang sah dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Layanan fintech syariah meliputi pembiayaan, investasi, pembayaran zakat, hingga e-wallet syariah yang semua dilakukan dalam koridor akad syariah seperti murābaḥah, mudhārabah, musyārakah, dan lainnya. Dalam konteks regulasi, keberadaan OJK, BI, dan DSN-MUI menjadi sangat penting untuk mengatur legalitas dan kepatuhan fintech syariah terhadap prinsip-prinsip syariat Islam. Regulasi formal seperti POJK, Surat Edaran OJK, dan Peraturan BI memastikan integrasi fintech syariah ke dalam sistem keuangan nasional, sementara fatwa-fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama dalam menentukan keabsahan syariah setiap transaksi dan produk. Kewajiban memiliki DPS, menyampaikan akad secara terbuka, serta mendaftar dan mengantongi izin dari otoritas terkait adalah bagian dari tata kelola yang diharuskan. Namun demikian, pengembangan fintech syariah juga menghadapi sejumlah tantangan besar, seperti kurangnya literasi masyarakat terhadap keuangan syariah, keraguan terhadap keamanan layanan digital, serta regulasi yang masih belum sepenuhnya komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara inovasi teknologi, edukasi publik, penguatan regulasi, dan komitmen terhadap prinsip syariah agar fintech syariah dapat tumbuh berkelanjutan dan inklusif. Adapun beragam akad yang digunakan dalam fintech syariah mencerminkan fleksibilitas dan kedalaman hukum Islam dalam menanggapi perkembangan zaman. Akad-akad tersebut tidak hanya menjamin keabsahan transaksi dari sisi syariah, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban semua pihak. Fatwa-fatwa DSN-MUI turut menjadi fondasi normatif yang memastikan seluruh layanan fintech tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarīʿah, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi umat Islam. Maka, fintech syariah bukan hanya sekadar adaptasi teknologi keuangan, melainkan ikhtiar mewujudkan sistem keuangan yang etis, aman, dan berpihak pada nilai-nilai spiritual Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Sofyan Mulazid, dkk, 2023. "Determinants for Acceptance and Use of Sharīʿah Banking Digital Services in Indonesia: Applying UTAUT 3, Trust, and Sharīʿah Compliance." *JKAU: Islamic Econ*, Vol. 37, No. 1.

Adi Nur Rohman, 2023. "Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia: Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 20 No. 1.

Ahmad Abdul Gani, 2023. "Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur." *AKSI: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. V, No. 1.

Chefi Abdul Latif, 2020. "Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah,* Vol. II, No. 01.

Dinda Ika Yulianti, dkk, 2025. "Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan." *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING: Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2.

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb40220b53a5349f7b313134303532.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_222020.pdf?utm_source=chatgpt.com

https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-Layanan-Pinjaman-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx

Jane Angelica & Zelika Azzahra, 2023. "Prinsip-Prinsip yang Mempengaruhi Stakeholders Perseroan Terbatas: Keadilan dan Transparansi (Kajian Pustaka Etika)." *JIMT: Jurnal Ilmu Manajemen Terapan,* Vol. 2, No. 5.

Muthmainnatun Mufidah, dkk. 2025. "Integrasi Blockchain dan Smart Contracts: Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Syariah yang Transparan dan Efisien." *Jurnal Sahmiyya,* Vol. 4, No. 1.

Putri Nurhayati, dkk, 2021. "Implementasi Pendanaan Akad Musyarakah Melalui Fintech Syariah (Studi Kasus Pt Ammana Fintech Syariah)." *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking,* Vol. 4 No. 1.

Selawaty, dkk. 2025. "Peran Wakalah, Hawalah, dan Kafalah dalam Transaksi Ekonomi Syariah: Analisis Berdasarkan Hukum Perdata Islam." *Jurnal Kajian Agama Islam,* Vol. 9, No. 5.

Siti Nur Shoimah & Dyah Ochtorina Susanti, 2022. "Keabsahan Keuntungan (Margin) Pada Akad Murabahah dengan Sistem Ba'i Al-Wafa'." *RechtIdee,* Vol. 17, No. 2.

Suhardi Kamaruddin & Asyari Hasan, 2022. "Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Finansial Teknologi Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan." *AL-MASHRAFIYAH: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah,* Vol. 6, No. 1.

Wildan Hadi, dkk, 2024. "Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syari'ah Pada Lembaga Fintech Syari'ah." *Jurnal Baabu Al-ilmi*, Vol. 9, No. 2.